



**Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Pidie**



**SURAT PENGANTAR**

Nomor : B-029/BPS/11091/01/2018

Kepada Yang Terhormat : Kepala Kanwil I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh

Alamat : Jl. Tgk. Chik Ditiro Gedung Keuangan Negara Gedung B Lantai 2

No.	Banyaknya	Uraian
1.	1 (satu) Set	<p>Bersama ini kami kirimkan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Pengelola Teknis Kegiatan Perluasan Gedung Kantor BPS Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018</li></ul> <p>Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>

Diterima tgl, \_\_\_\_\_ 2018  
Yang Menerima,

\_\_\_\_\_  
NIP.

Sigli, 24 Januari 2018  
Kepala Subbagian Tata Usaha

  
SYARWANI, SE  
NIP. 19720118 199203 1 004





BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PIDIE

**KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PIDIE  
NOMOR : 017/SK/2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN  
PERLUASAN GEDUNG KANTOR KABUPATEN PIDIE  
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PIDIE,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melakukan pengelolaan teknis kegiatan Pekerjaan Perluasan Gedung Kantor Kabupaten Pidie sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018 maka perlu dibentuk Pengelola Teknis Kegiatan;
  - b. bahwa untuk menjamin tercapainya maksud sebagaimana tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Teknis Kegiatan Perluasan Gedung Kantor Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018, serta melaksanakan setiap kegiatan yang tertuang dalam DIPA tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4442);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
  4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Susunan Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
  5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
8. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 43/PA/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 450/PA/2010 tentang Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2018 di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh Nomor 602.2/693/DBC/2010 perihal Penugasan tenaga pelelangan dan tenaga pengelola teknis;

**Memperhatikan** : Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP-DIPA-054.01.2.019674/2018 tanggal 5 Desember 2017 BPS Kabupaten Pidie.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KABUPATEN PIDIE TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2018.

**PERTAMA** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 sebagai Pengelola Teknis Kegiatan Perluasan Gedung Kantor Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Pengelola Kegiatan Teknis sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas baik dari segi fisik, keuangan, maupun ketertiban administrasi keuangan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SIGLI  
Pada Tanggal : 17 JANUARI 2018

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PIDIE,



MUNIR, SE

NIP. 196806011992121001

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Perbendaharaan Banda Aceh, di Banda Aceh;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh, di Banda Aceh;
3. Kepala BPS Provinsi Aceh, di Banda Aceh.
4. Bupati Pidie sebagai laporan, di Sigli
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Kabupaten Pidie  
Nomor : 17/SK/2018  
Tanggal : 17 JANUARI 2018

**DAFTAR PENGELOLA TEKNIS KEGIATAN PERLUASAN GEDUNG KANTOR  
KABUPATEN PIDIE  
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Nama/Jabatan	NIP/Golongan	Ditetapkan Sebagai
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Muhammad Nazar, S.T.MT Kepala Dinas PUPR	NIP : 197005101997031004 Gol : IV/b	Pengarah
2	Munir, SE Kepala BPS Kab.Pidie	NIP : 196806011992121001 Gol : IV/b	Penanggung Jawab Kegiatan
3	Yusbindar, S.T Staf Dinas PUPR	NIP : 197307262007011001 Gol : III/b	Ketua Pengelola Teknis
4	Syarwani, SE Kepala Subb.Tata Usaha	NIP : 198311282007012001 Gol : II/d	Wakil Ketua Pengelola Teknis
5	Safriani Staf BPS Kab.Pidie	NIP : 198311282007012001 Gol : II/d	Sekretaris
6	Aiyub Staf BPS Kab.Pidie	NIP : 196203071985031005 Gol : III/d	Anggota

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PIDIE



MUNIR, SE

NIP. 196806011992121001